



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska




State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGAWASAN PEMASANGAN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 50 TAHUN 2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Dan Hukum



DEWI SARTIKA

NIM : 12120720162

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

UIN SUSKA RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025/1446 H



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PERAN SATPOL PP TERHADAP PENGAWASAN PEMASANGAN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME", yang ditulis oleh:

Nama : Dewi Sartika
Nim : 12120720162
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk dijikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 September 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Hellen Last Fitriani, M.H

Pembimbing II

Dr. Maghfirah, S.Ag, M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 September 2025

No : Nota Dinas

Lampu : -

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Dewi Sartika

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Zieva Fitria Ramadhani yang berjudul **"PERAN SATPOL PP TERHADAP PENGAWASAN PEMASANGAN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Hellen Last Fitriani, M.H

Pembimbing II

Dr. Maghfirah, S. Ag., M.A




UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dewi Sartika
NIM : 12120720162
Tempat/Tgl. Lahir : Kasikan, 28 Februari 2002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **“Peran Satpol Pp Terhadap Pengawasan Pemasangan Reklame Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 September 2025



12120720162

ABSTRAK

Dewi Sartika (2025) : Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pengawasan pemasangan reklame berdasarkan peraturan walikota pekanbaru nomor 50 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan walikota pekanbaru nomor 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran pemasangan reklame ilegal di Kota Pekanbaru yang berdampak terhadap ketidakteraturan tata ruang kota serta menurunnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satpol PP dalam pengawasan pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Satpol PP Kota Pekanbaru, observasi lapangan, serta studi kepustakaan dari peraturan dan dokumen terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP berperan dalam dua bentuk pengawasan, yaitu preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan monitoring terhadap izin reklame, sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui tindakan penertiban dan pembongkaran terhadap reklame ilegal. Namun, pelaksanaan pengawasan tersebut belum maksimal karena menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana yang minim, serta kurangnya pelatihan teknis. Hambatan eksternal antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sistem perizinan yang belum terintegrasi, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, dan belum adanya forum koordinasi terpadu antar pihak terkait.

Kata kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, pengawasan, reklame, peraturan walikota, pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'laikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul " PENGAWASAN PEMASANGAN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 50 TAHUN 2021". Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, arahan, serta dukungan berbagai pihak yang dengan tulus penulis ucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada pintu surgaku SITI KHOLIZA beliau adalah sosok ibu yang luar biasa yang selalu memberikan cinta tanpa syarat, semangat yang tak pernah padam, dan doa yang tak pernah putus, ibu adalah alasan saya bisa berdiri sejauh ini dan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh keyakinan, penulis sangat beryukur dan bangga menjadi anakmu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Keluarga kepada kedua kakak penulis yaitu HALIMATUN SAHDIA,S.PD beliau adalah panutan penulis dalam menggapai pendidikan sarjana, SITI HARTINA beliau adalah kakak yang hebat untuk saya dan ibu yang luar biasa untuk anak nya, saya banyak belajar dari perjalanan hidup yang beliau lalui dan rasa sabar yang ada dalam diri saya itu ada karna dia, dan terimakasih kepada adik-adik penulis Muhammad arifin, Nur aisyah jamil dan Irvan obama, terimakasi karna telah sabar menghadapi kakak mu yang cerewet ini
3. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S., SE., AK, CA. selaku Rektor UIN Suska Riau. Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M. Eng., dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, S.T., M.T., bersama semua staff pegawai
4. Bapak Dr. Maghfirah M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M. Si., sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak Firdaus S.H., M.H., dan Bapak Rudiadi S.H., MH., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6. Bapak □Dr.H. Maghfirah, MA selaku Penasehat Akademik (PA) beserta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen yang dengan tulus ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu dan serta bimbingan.
7. Ibu Dr. Helen last fitriani, SH.MH dan Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA Terimakasih atas bimbingan, kritik, dan saran, dan selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Terima kasih telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penguji yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Roni Kurniawan, M.H. selaku Sekretaris Tim Penguji, Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Asril, S.HI., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II, atas saran, perhatian, dan waktu yang telah diberikan dalam membantu penyempurnaan penelitian ini. Berkat arahan dan dukungan Bapak-bapak dosen, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Terima kash bapak dan ibu karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Terima Kasih kepada seluruh staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Huku.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak Bismil selaku anggota Hubungan masyarakat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terima kasih atas waktu dan ilmunya dan turut serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya RIVANDI AGUS PRASETYA. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah pendamping dalam segala hal yang menemaninya, mendukung maupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca. Akhir kata, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Pekanbaru, 21 Oktober 2025

Dewi Sartika



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| A. Kerangka Teoritis | 8 |
| 1. Pengertian Reklame..... | 8 |
| 2. Teori Hukum | 10 |
| 3. Teori Pengawasan dan Perizinan Reklame | 11 |
| 4. Pembagian Reklame | 11 |
| 5. Pembagian reklame dengan Hak kekayaan Intelektual | 22 |
| 6. Teori Pajak Daerah | 24 |
| 7. Instansi yang berwenang | 26 |
| 8. Peran Satuan Kepolisian pamong Praja..... | 27 |
| 9. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja..... | 28 |
| B. Penelitian Terdahulu..... | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 32 |
| A. Jenis Penelitian..... | 32 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 32 |



| | |
|---|----|
| Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang | |
| 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: | |
| a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. | |
| b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. | |
| 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. | |
| © Hak Cipta milik UIN Suska Riau | |
| Lokasi Penelitian | 33 |
| Populasi Dan Sampel | 33 |
| Data Dan Sumber Data | 34 |
| Tekhnik pengumpulan data..... | 37 |
| Analisis data | 38 |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 39 |
| A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pengawasan pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame | 39 |
| B. Hambatan-hambatan dalam pengawasan pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame | 54 |
| BAB V : PENUTUP | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
| LAMPIRAN..... | 77 |

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan adanya kewenangan serta kemampuan daerah dalam menggali potensi keuangan secara mandiri, yang disertai dengan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi daerah memberikan hak, kewenangan, dan tanggung jawab kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangannya secara mandiri.¹

Setiap kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah juga mencakup kewenangan dalam aspek keuangan. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah secara mandiri, salah satunya dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui optimalisasi sumber-sumber yang telah ada maupun eksplorasi potensi baru, selama tetap sesuai dengan ketentuan hukum serta mempertimbangkan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat setempat.

Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri, termasuk dalam hal

¹ Atmosudirdjo, Prajudi. (2009). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.h.21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan pendapatan daerah. PAD menjadi salah satu komponen penting dalam pemberian kegiatan pemerintahan daerah dan bersumber dari pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, Pekanbaru memiliki kewenangan dalam menetapkan dan mengelola pajak serta retribusi daerah, termasuk pengelolaan terhadap potensi dari kekayaan yang dimiliki daerahnya.

Salah satu bentuk kewenangan tersebut tercermin dalam pengelolaan pajak reklame. Pajak reklame merupakan bagian dari pajak daerah yang berkontribusi terhadap PAD. Selain PAD, sumber pendanaan daerah juga berasal dari dana perimbangan, pinjaman daerah, dan sumber-sumber sah lainnya, termasuk sisa anggaran dari tahun sebelumnya. Seluruh penerimaan ini kemudian dirangkum dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dari otonomi ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, serta keistimewaan dan kekhususan daerah tetap menjadi dasar dalam pelaksanaannya di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah daerah menjalankan kewenangan tersebut secara luas, kecuali urusan-urusan yang secara tegas ditentukan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian, daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai prinsip otonomi daerah guna mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.²

Dalam melaksanakan urusan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah, maka terdapat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame. Dalam ayat 1 angka 24 peraturan tersebut, disebutkan bahwa izin penyelenggaraan reklame adalah persetujuan yang diberikan oleh Walikota. Izin ini bersifat konstitutif, yakni menetapkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh individu atau pihak tertentu. Dengan kata lain, izin memungkinkan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk dilakukan.³

Dalam hukum, izin dapat diartikan sebagai persetujuan dari pihak berwenang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk menyimpangi larangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat dianggap sebagai pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan tertentu.⁴

² Santoso, B., & Putri, R. (2019). Penerapan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Daerah*, 5(3), h.98

³ Harjono, Agus. (2017). *Hukum Reklame dan Pajak Reklame di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.h.32

⁴ Kurniawan, D. (2022). Kebijakan penataan reklame di perkotaan: Studi kasus Pekanbaru. *Jurnal Tata Kota dan Lingkungan*, 10(1), h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemasangan reklame dapat dilakukan pada bangunan maupun di ruang terbuka. Reklame sendiri didefinisikan sebagai benda, alat, atau tindakan yang melalui bentuk, susunan, atau corak ragam tertentu bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*sales promotion*).⁵ Reklame digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa, atau individu yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar oleh publik dari suatu lokasi.

Perizinan penyelenggaraan reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame. Dalam ayat 1 angka 24 peraturan tersebut, disebutkan bahwa

“Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Walikota”

Izin ini bersifat konstitutif, yakni menetapkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh individu atau pihak tertentu. Dengan kata lain, izin memungkinkan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk dilakukan.

Banyak terjadi penyimpangan dalam bidang perizinan, salah satunya izin pemasangan reklame di Kota Pekanbaru tepatnya di wilayah Kecamatan Bina Widya sehingga mengakibatkan dibongkarnya secara paksa reklame yang berbentuk billboard maupun LED oleh pihak Pemerintah Kota. Penyimpangan-penyimpangan itu terjadi karena reklame tersebut tidak memiliki izin. Ratusan reklame ilegal masih terpasang di berbagai titik di Kota Pekanbaru, sebagaimana diberitakan oleh Riauonline. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

⁵ Hadjon, Philipus M. (2008). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.h.43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian, mengungkapkan bahwa jumlah reklame yang tidak berizin ini cukup signifikan.⁶ Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait perizinan reklame di Kota Pekanbaru.

Sistem perizinan reklame di Kota Pekanbaru masih memerlukan perbaikan dan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Pemerintah kota perlu mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan pelayanan terkait izin pemasangan reklame.

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang berbagai hal berkenaan dengan judul **“Pengawasan Pemasangan Reklame Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan perizinan pemasangan reklame berdasarkan peraturan walikota pekanbaru nomor 50 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan walikota pekanbaru nomor 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁶ Olivia, L. (2025, Januari 6). Ratusan reklame ilegal masih mejeng di Kota Pekanbaru. Riau Online. Diakses dari <https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2025/01/06/ratusan-reklame-ilegal-masih-mejeng-di-kota-pekanbaru>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Pengawasan Pemasangan Reklame Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021?
2. Apa hambatan-hambatan dalam Pengawasan Pemasangan Reklame Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengawasan Pemasangan Reklame Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Pengawasan Pemasangan Reklame Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021

2. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan permasalahan diatas, maka manfaat penulisan yang akan diharapkan secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam proses penegakan hukum terhadap pengawasan pemasangan reklame. Hasil penelitian dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain yang tertarik dengan bidang hukum Tata Negara.

- b. Secara Teoritis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai proses penegakan hukum terhadap pengawasan pemasangan Reklame.

c. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbang pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi para pembacanya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Reklame

Reklame merupakan salah satu bentuk sarana promosi dalam bentuk iklan yang menampilkan visual dan mengisi ruang publik. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 mengenai penyelenggaraan reklame, reklame didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan, atau media yang dirancang dengan bentuk dan corak tertentu untuk tujuan komersial.⁷ Fungsinya adalah memperkenalkan, menganjurkan, serta mempromosikan suatu barang, jasa, individu, atau badan agar menarik perhatian masyarakat. Reklame dapat dinikmati oleh publik dalam berbagai bentuk, baik yang dapat dilihat, dibaca, didengar, maupun dirasakan, kecuali yang dibuat oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.⁸

Beberapa ahli memiliki pendapat berbeda mengenai pengertian reklame. Menurut Barata, reklame bertujuan untuk menyampaikan ide melalui suatu aktivitas serta berfungsi sebagai sarana informasi mengenai

⁷ Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.

⁸ Ramadhan, F. (2021). Kajian hukum terhadap reklame liar di perkotaan. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1),h.17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang atau jasa dengan tujuan menarik perhatian banyak orang terhadap produk atau ide yang disampaikan.

Panji mendefinisikan reklame sebagai segala bentuk kegiatan yang bertujuan memperkenalkan produk, baik barang maupun jasa, agar menarik perhatian masyarakat. Kriyantono menjelaskan bahwa reklame merupakan bentuk komunikasi non-personal yang bertujuan menyampaikan pesan atau informasi terkait penjualan produk, di mana konsumen menjadi target utama untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan.⁹

Durianto juga berpendapat bahwa reklame adalah upaya komunikasi yang tidak hanya bertujuan membujuk masyarakat agar membeli suatu produk, tetapi juga mempengaruhi mereka untuk menggunakannya.

Menurut W.H. van Baarle dan F.E. Holannder (1946), reklame merupakan kekuatan yang bertujuan menarik perhatian kelompok tertentu agar membeli suatu produk. Produsen atau pedagang menggunakan reklame sebagai strategi pemasaran guna mempengaruhi penjualan barang atau jasa dengan cara yang menguntungkan mereka. Reklame juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan mengenai produk atau jasa kepada masyarakat.¹⁰

Secara etimologis, istilah "reklame" berasal dari bahasa Spanyol, yaitu "Re" yang berarti kembali atau berulang-ulang, dan "Clomas" yang berarti

⁹ Asshiddiqie, Jimly. (2016). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.h.51

¹⁰ Helmi. (2013). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika.h.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersatu.¹¹ Oleh karena itu, reklame dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang secara sadar ditujukan kepada publik dalam berbagai bentuk oleh pelaku perdagangan dengan tujuan meningkatkan penjualan barang atau jasa yang mereka tawarkan.¹²

Seiring perkembangan teknologi, reklame mengalami perubahan dalam bentuk, jenis, dan tampilan visualnya, termasuk pada papan reklame. Secara umum, reklame dapat dikategorikan berdasarkan tujuan pengadaannya, sifatnya, lokasi pemasangannya, serta media yang digunakan. Berikut adalah kelompok-kelompok reklame berdasarkan klasifikasi tersebut.

2. Teori Hukum

Teori hukum pada dasarnya menjelaskan bagaimana hukum berfungsi untuk mengatur dan menertibkan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum diciptakan sebagai pedoman agar setiap individu maupun badan hukum bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, sehingga tercipta keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran hukum kerap terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan, lemahnya pengawasan, atau tidak tegasnya aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi.¹³

¹¹ Muchsan. (2005). Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty.h.88

¹² Syahrial, M. (2017). Analisis hukum terhadap reklame tanpa izin. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 8(2), 134-147.h.19

¹³ Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali.h.33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soerjono Soekanto, pelanggaran hukum dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (substansi hukum), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Jika salah satu faktor tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka pelanggaran hukum akan mudah terjadi.

Dalam pemasangan reklame, pelanggaran hukum terjadi ketika pihak penyelenggara atau pelaku usaha memasang reklame tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma administratif, tetapi juga berdampak pada keindahan kota, keselamatan publik, dan potensi kerugian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teori hukum berperan penting dalam memahami mengapa suatu pelanggaran dapat terjadi dan bagaimana upaya penegakan hukum dilakukan untuk mengatasinya.

3. Teori Pengawasan dan Perizinan Reklame

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan, serta memastikan bahwa segala tindakan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konteks manajerial, pengawasan juga berfungsi untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki kelemahan yang ada demi tercapainya tujuan yang diinginkan.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, pengawasan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa semua tindakan atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat dijalankan sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, menghindari pelanggaran, serta memastikan adanya akuntabilitas dan keadilan dalam penyelenggaraan hukum.¹⁵

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa pengawasan hukum mencakup kegiatan yang tidak hanya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan, tetapi juga untuk mendalami sejauh mana norma-norma hukum tersebut berfungsi secara efektif dalam masyarakat, serta untuk memperbaiki sistem hukum yang ada agar lebih sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat.¹⁶

Dasar hukum pengawasan reklame di Indonesia diatur melalui berbagai ketentuan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Secara nasional, pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan reklame berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur, memungut pajak, serta

¹⁴ Ibid h.20

¹⁵ Ibid.h 21

¹⁶ Sinambela, Lijan Poltak. (2008). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.h.25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di wilayahnya masing-masing.

Di tingkat daerah, pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan pengawasan reklame dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Di Kota Pekanbaru, dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai perizinan, tata letak, ukuran, bentuk, lokasi, serta ketentuan teknis lainnya yang harus dipatuhi oleh pihak penyelenggara reklame.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame, pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan reklame diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 78. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa *“Tim Pengawas adalah petugas dan/atau pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan kebutuhan, untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame.”*

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan dilakukan secara koordinatif dan kolaboratif antar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perangkat daerah. Salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengawasan tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, yang berfungsi sebagai perangkat daerah dalam bidang penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum.

Peran Satpol PP dalam konteks ini mencakup kegiatan pengawasan lapangan, penertiban, serta penegakan hukum administratif terhadap reklame yang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan adanya dasar hukum pada Pasal 1 angka 78 tersebut, Satpol PP memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame, baik berupa pembongkaran, penertiban, maupun sanksi administratif lainnya.

Melalui pengawasan terpadu antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Satpol PP, Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya menciptakan tata kelola reklame yang tertib, estetis, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus memastikan potensi penerimaan pajak daerah dari sektor reklame dapat dimaksimalkan secara optimal.

Teori izin atau perizinan merupakan salah satu teori penting dalam bidang hukum administrasi negara yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam pelaksanaan kegiatan tertentu. Menurut Hadjon, izin merupakan suatu perbuatan hukum administrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara berupa persetujuan dari pemerintah yang bersifat konkret, individual, dan final, yang memberikan hak kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan yang sebelumnya dilarang.¹⁷

Perizinan pada dasarnya adalah bentuk instrumen yuridis preventif yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan aktivitas masyarakat agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum, menjaga ketertiban umum, serta melindungi kepentingan masyarakat luas. Dengan adanya sistem perizinan, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, atau lingkungan dilakukan secara tertib dan sesuai aturan. Menurut Ridwan HR (2011), izin memiliki dua fungsi utama, yaitu:

- a) Fungsi pengendalian (control function), yakni sebagai alat pemerintah untuk mengatur kegiatan masyarakat agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum.
- b) Fungsi perlindungan (protection function), yaitu memberikan jaminan bahwa kegiatan yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah.

Dalam pengawasan reklame, teori izin ini menjadi sangat relevan karena setiap penyelenggaraan reklame wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah. Melalui mekanisme perizinan, pemerintah daerah—termasuk dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki dasar hukum untuk melakukan pengawasan, penertiban, dan tindakan

¹⁷ Mardiasmo,(2016), Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi, h.26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum terhadap reklame yang dipasang tanpa izin atau tidak sesuai ketentuan.

Pengawasan memiliki beberapa sifat yang membedakannya berdasarkan karakteristik dan pengaruhnya terhadap pemohon serta lingkungan sekitarnya, yaitu:¹⁸

1) Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal organisasi atau lembaga terhadap kegiatan dan proses di dalam organisasi tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan yang ada dijalankan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan yang merugikan organisasi.

2) Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak luar yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau lembaga. Pihak eksternal ini bisa berupa lembaga pengawas independen, masyarakat, atau badan negara lainnya yang bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

¹⁸ Wijaya, H. (2018). Aspek hukum dalam perizinan reklame di Indonesia. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 6(2), h.77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu kegiatan atau proses dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap rencana atau prosedur yang ada. Pengawasan jenis ini berfokus pada pencegahan dan persiapan yang matang agar proses berjalan lancar tanpa hambatan.

4) Pengawasan Korektif

Pengawasan korektif dilakukan setelah suatu kegiatan atau proses berjalan dan terdeteksi adanya penyimpangan atau kesalahan. Tujuan pengawasan korektif adalah untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi agar kegiatan tersebut tetap sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengawasan ini lebih bersifat reaktif, namun tetap penting dalam menjaga kualitas dan akuntabilitas.

5) Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif melibatkan peran serta masyarakat atau pihak-pihak terkait lainnya dalam proses pengawasan. Dalam pengawasan jenis ini, masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, atau laporan terkait dengan pelaksanaan suatu kebijakan atau program, sehingga tercipta proses pengawasan yang lebih terbuka dan inklusif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pembagian Reklame

Berdasarkan Tujuan dan Keperluannya¹⁹

a) Reklame Komersial

Reklame komersial merupakan jenis reklame yang memiliki tujuan utama untuk mempromosikan serta menawarkan barang maupun jasa kepada masyarakat luas. Reklame ini penting bagi pelaku usaha karena berfungsi sebagai media komunikasi pemasaran yang efektif dalam menarik perhatian konsumen. Melalui reklame, produsen dapat menyampaikan informasi mengenai keunggulan, manfaat, dan keistimewaan produk atau jasa yang ditawarkan sehingga menumbuhkan minat beli masyarakat. Reklame komersial juga berperan dalam membentuk citra positif suatu merek di benak konsumen, memperluas pangsa pasar, serta meningkatkan daya saing perusahaan di tengah ketatnya persaingan bisnis.

b) Reklame Sosial

Reklame sosial merupakan jenis reklame yang bersifat informatif serta mengandung himbauan kepada masyarakat agar melakukan tindakan tertentu demi kebaikan bersama. Tidak seperti reklame komersial yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, reklame sosial lebih menekankan pada penyampaian pesan moral, etika, atau ajakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Misalnya, reklame sosial dapat berupa ajakan untuk menjaga kebersihan lingkungan, mematuhi

¹⁹ Muchsan. (2005). Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty.h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan lalu lintas, menghindari narkoba, atau meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Reklame ini berfungsi sebagai media komunikasi massa yang efektif dalam membentuk sikap, perilaku, dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial yang sedang berkembang.

Berdasarkan Media Penyampaiannya

- a) Reklame Audio

Disampaikan melalui suara yang dapat didengar.

- b) Reklame Visual

Menggunakan tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang dapat dilihat.

- c) Reklame Audio-Visual

Mengombinasikan suara, gambar, dan tulisan untuk menyampaikan pesan.

Berdasarkan Lokasi Pemasangannya

- a) Reklame Dalam Ruangan

Reklame dalam ruangan adalah jenis reklame yang penempatannya berada di dalam gedung atau ruangan tertutup, seperti toko, pusat perbelanjaan, perkantoran, maupun ruang publik lainnya. Reklame ini biasanya ditujukan untuk memberikan informasi secara lebih personal kepada pengunjung atau konsumen yang sudah berada di area tersebut. Bentuk reklame dalam ruangan dapat berupa media cetak seperti brosur, majalah, katalog, maupun media elektronik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti televisi atau layar digital. Reklame ini juga dapat berupa display produk yang dipajang secara menarik di dalam toko untuk memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Karena ditempatkan di ruang terbatas, reklame dalam ruangan umumnya lebih fokus, detail, dan langsung menyasar target audiens yang sudah memiliki minat tertentu terhadap produk atau layanan yang ditawarkan.

b) Reklame Luar Ruangan

Reklame luar ruangan adalah jenis reklame yang dipasang di area terbuka dan ditujukan untuk menjangkau masyarakat luas dalam aktivitas sehari-hari. Reklame ini biasanya ditempatkan di lokasi strategis yang ramai dilalui orang, seperti jalan raya, perempatan, pusat kota, atau area publik lainnya. Bentuk reklame luar ruangan sangat beragam, mulai dari baliho, spanduk, pamflet, poster, hingga papan iklan berukuran besar. Tujuan utama reklame luar ruangan adalah menarik perhatian masyarakat secara cepat melalui visual yang mencolok, desain menarik, dan pesan singkat yang mudah diingat. Karena sifatnya terbuka dan terlihat oleh banyak orang, reklame jenis ini efektif dalam membangun brand awareness, menyampaikan informasi penting, maupun mengajak masyarakat untuk menggunakan produk atau mengikuti suatu kegiatan. Dengan jangkauan audiens yang lebih luas dibanding reklame dalam ruangan, reklame luar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ruangan menjadi salah satu strategi promosi yang paling sering digunakan oleh perusahaan maupun lembaga pemerintah.²⁰

a) Iklan atau Advertens

Reklame dalam bentuk cetak yang dipublikasikan di media massa, seperti surat kabar dan majalah.

b) Poster

Media reklame berbentuk gambar dan tulisan dengan ukuran cukup besar, biasanya dipasang di tempat umum.

c) Baliho

Berukuran besar dan ditempatkan di area strategis agar menarik perhatian.

d) Spanduk

Terbuat dari kain panjang, biasanya dipasang melintang di atas jalan atau antara dua tiang.

e) Embalase

Reklame yang terdapat pada kemasan produk, berfungsi sebagai pelindung sekaligus media promosi.

f) Etiket atau Label

Reklame kecil yang ditempel pada kemasan produk, seperti botol obat atau makanan.

g) Pamflet

²⁰ Ibid.h.90

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reklame berbentuk selebaran kecil yang disebarluaskan kepada masyarakat, baik melalui kendaraan maupun secara langsung.

- h) Plakat
- i) Mirip dengan poster, namun ukurannya lebih kecil dan biasanya ditempel di dinding atau tempat umum lainnya.
- j) Booklet
- Buku kecil dengan lebih dari dua halaman yang berisi informasi mengenai suatu produk atau layanan.
- k) Papan Nama
- Reklame berupa papan yang mencantumkan nama perusahaan, instansi, atau usaha, biasanya dipasang di depan kantor atau tempat usaha.
- l) Mobile
- Reklame gantung yang bisa bergerak karena angin atau mesin listrik.
- m) Neon Box
- Reklame yang menggunakan lampu neon berwarna-warni untuk menarik perhatian.

5. Pembagian Reklame dan Keterkaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual

Reklame merupakan salah satu bentuk media komunikasi visual yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, terutama dalam rangka memperkenalkan, mempromosikan, atau menawarkan suatu barang dan/atau jasa. Berdasarkan ketentuan umum dalam Peraturan Wali

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame, reklame dapat dibedakan berdasarkan bentuk, fungsi, dan medianya.²¹

a) Pembagian Berdasarkan Bentuk

Secara umum, reklame dapat berbentuk tetap (seperti papan nama, billboard, megatron) dan tidak tetap (seperti spanduk, umbul-umbul, atau baliho yang bersifat sementara). Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan serta penentuan nilai pajak reklame sesuai dengan durasi pemasangan dan lokasi penempatan.

b) Pembagian Berdasarkan Fungsi

Reklame memiliki fungsi komersial dan non-komersial. Reklame komersial berfungsi untuk memperkenalkan atau memasarkan barang dan jasa tertentu, sedangkan reklame non-komersial biasanya digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, atau pemerintahan yang tidak bersifat mencari keuntungan

c) Keterkaitan Reklame dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Dalam praktiknya, materi yang ditampilkan dalam reklame sering kali berhubungan erat dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama dalam aspek merek dan hak cipta. Merek yang digunakan dalam reklame merupakan bagian dari identitas hukum suatu produk atau perusahaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun

²¹Muchsani. (2005). Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty.h .98

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Setiap penggunaan merek dalam reklame harus mendapat izin dari pemilik hak atas merek tersebut untuk menghindari pelanggaran HKI.

Unsur desain, slogan, dan tata visual reklame juga dapat dilindungi sebagai karya cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena mencakup elemen artistik dan kreativitas yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, penyelenggara reklame wajib memperhatikan aspek hukum kekayaan intelektual agar tidak menimbulkan sengketa hukum dengan pemilik hak.

d) Hubungan Reklame dengan Iklan

Reklame dan iklan memiliki hubungan yang sangat erat, namun keduanya tidak identik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), iklan adalah berita atau pesan yang bertujuan untuk membujuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Sedangkan reklame adalah bentuk fisik atau media visual dari penyampaian pesan iklan, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang ditempatkan di ruang publik. Dengan kata lain, iklan merupakan pesan komunikatif, sedangkan reklame adalah media penyampaian pesan tersebut.

6. Teori Pajak Daerah

Teori pajak daerah merupakan dasar konseptual yang menjelaskan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal pengelolaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta pemungutan pajak untuk membiayai kebutuhan daerah. Menurut Mardiasmo (2016), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara teoritis, pajak daerah mencerminkan adanya desentralisasi fiskal, yaitu penyerahan sebagian kewenangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan sendiri. Dengan adanya kewenangan ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Menurut Musgrave (1959) dalam teori keuangan publik, pajak daerah berfungsi untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu:

- a) Fungsi alokasi, yaitu pajak digunakan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.
- b) Fungsi distribusi, yakni pajak membantu menciptakan pemerataan pendapatan melalui mekanisme kebijakan fiskal.
- c) Fungsi stabilisasi, yaitu pajak menjadi instrumen untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah.

Dalam pengawasan reklame, teori pajak daerah menjadi relevan karena pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui pajak reklame, pemerintah daerah tidak hanya memperoleh pendapatan, tetapi juga dapat mengatur dan mengawasi aktivitas pemasangan reklame agar sesuai dengan peraturan, estetika kota, dan keselamatan masyarakat.

7. Instansi yang Berwenang Memberikan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap reklame adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam memastikan bahwa reklame yang dipasang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam hal pemberian izin untuk penyelenggaraan reklame, kewenangan tersebut berada pada pemerintah daerah. Jenis izin yang diajukan oleh masyarakat harus diperjelas terlebih dahulu agar dapat ditentukan instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkannya. Dalam hal ini, kewenangan pemberian izin reklame biasanya dipegang oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).²²

Pemberian kewenangan dalam administrasi negara harus dilaksanakan dengan hati-hati dan berdasarkan hukum yang berlaku. Meskipun aparatur pemerintah diberikan keleluasaan dalam menjalankan fungsi mereka, tetap ada batasan dalam menjalankan kewenangan tersebut untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik secara formal maupun material. Oleh

²² Prasetyo, A., & Yuniarti, L. (2020). Efektivitas pengawasan pemerintah dalam penertiban reklame ilegal. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), h.47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, dalam proses perizinan reklame, penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh aparatur pemerintah, seperti Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memiliki dampak hukum yang sah. Kewenangan ini juga memastikan bahwa pemerintahan dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²³

8. Peran Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan berbagai referensi yang ada, hingga saat ini belum terdapat kesatuan pandangan mengenai definisi kata peranan. Oleh karena itu, untuk menyamakan persepsi, berikut ini disajikan beberapa pengertian dari para ahli mengenai makna peranan.

Menurut Soerjono Soekanto, peranan memiliki tiga makna utama. Pertama, peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yang berarti ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, ia sekaligus menjalankan peranannya. Kedua, peranan berkaitan erat dengan pengaturan perilaku individu, yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan tertentu sebagaimana dilakukan oleh orang lain. Ketiga, peranan diatur oleh norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.²⁴

²³ Wicaksono, R., & Purnomo, A. (2021). Analisis kebijakan perizinan reklame di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(2), h.115

²⁴ Syahrial, M. (2017). Analisis hukum terhadap reklame tanpa izin. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 134-147.h.21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Veitzal Rivai, peranan didefinisikan sebagai perilaku yang diharapkan dan diatur untuk seseorang dalam suatu posisi atau kedudukan tertentu. Sedangkan menurut Ali (2005:148), peranan adalah bagian yang memegang peran utama dalam terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Pendapat Ali menunjukkan bahwa individu yang memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial umumnya memegang tanggung jawab yang lebih besar, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Dasar hukum peran Satpol PP adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 255, yang menyatakan Satpol PP bertugas menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dasar hukum lainnya termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan daerah masing-masing.

9. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian dari perangkat daerah yang memiliki fungsi di bidang penegakan peraturan daerah (Perda), ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tugas pokok untuk membantu kepala daerah dalam menciptakan situasi wilayah yang aman, tertib, dan teratur. Dengan terciptanya kondisi tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berlangsung dengan baik, dan masyarakat pun dapat menjalankan aktivitasnya secara aman dan nyaman. Oleh karena itu, selain menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga berkewajiban menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya, termasuk peraturan kepala daerah.

Agar kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dapat dioptimalkan, diperlukan penguatan kelembagaan yang mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tertib, tentram, dan teratur. Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang diundangkan pada tanggal 6 Januari 2010.

Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya akan menjadi patokan untuk dituliskan dalam penelitian ini. Untuk dari hasil penggalian data yang sudah dikerjakan penulis, tidak terdapat judul yang sama dengan judul yang penulis buat, akan tetapi terdapat judul yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan tema penulis. Beberapa diantarnya judul skripsi yang hamper sama dengan judul proposal skripsi peneliti, antara lain:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. M.Azmi Tanjung, 2022 (Skripsi), Fakultas Syriah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, “*Izin penyelenggaraan pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Reklame*”. Penelitian ini membahas mengenai izin penyelenggaraan pemasangan reklame berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang pajak reklame berbedaanya terletak antara Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 terletak pada cakupan dan fokus pengaturannya. Peraturan daerah mengatur aspek fiskal, khususnya pajak reklame sebagai sumber pendapatan daerah, sementara peraturan walikota lebih menitikberatkan pada prosedur perizinan, persyaratan pemasangan, dan pengawasan reklame di Kota Pekanbaru. Dengan demikian, peraturan daerah berfokus pada kewajiban pajak, sedangkan peraturan walikota mengatur teknis pelaksanaan izin reklame.²⁵
2. Yovie Caisar Septiano, 2022 (Skripsi), Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, *Analisis penegakan hukum terhadap perizinan penyelenggara reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame*. Penelitian ini membahas secara khusus mengenai penegakan hukum terhadap perizinan penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Sedangkan penulis membahas pelaksanaan perizinan pemasangan reklame

²⁵ M.Azmi Tanjung, Fakultas Syriah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, “*Izin penyelenggaraan pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Reklame*”, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame.²⁶

3. Ida Bagus Gde Wisnu Wardhana, 2021 (Jurnal), Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, ISSN: 2746-5055 Vol. 2 No.2 “*Implementasi pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame*”. Pada penelitian ini membahas implementasi pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, untuk mengetahui secara langsung bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik. Sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada pelaksanaan perizinan pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses perizinannya.²⁷

²⁶ Yovie Caisar Septiano, Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, Aanalisis penegakan hukum terhadap perizinan penyelenggara reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame”, 2022.

²⁷ Ida Bagus Gde Wisnu Wardhana, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, ISSN: 2746-5055 Vol. 2 No.2 “*Implementasi pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame*”.2021.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dengan mengacu pada konteks dan fokus penelitian yang dipilih, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau sering disebut juga penelitian hukum sosiologis adalah jenis penelitian hukum yang mengumpulkan data dari sumber data primer.²⁸ Fokus utama dalam penelitian hukum empiris adalah bagaimana pelaksanaan hak dimasyarakat. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaidah hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih

²⁸ Ali, Zainuddin. (2011). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.h.30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.²⁹

C. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka lokasi penelitian ini dilakukan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja tepatnya di Jl. Letkol Hasan Basri, Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127 pada tahun 2025 sampai waktunya penelitian ini diselesaikan. Adapun alasan dipilih lokasi penelitian ini adalah karena permasalahan reklame ini sangat beragam, dimulai dari masalah penertibannya, sanksi bagi pelanggar reklame, dan pengawasan dan patroli sampai dengan masalah penempatannya.

D. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang dapat kita gunakan untuk membuat beberapa kesimpulan dan Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.³⁰

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah :

²⁹ Amiruddin & Asikin, Zainal. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.h.38

³⁰ Silalahi, Uber. (2010). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.h.41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1**Tabel Populasi Dan Sampel**

| No | Responden | Populasi | Sampel | Presentase |
|----|---|----------|--------|------------|
| 1. | Kepala bidang bagian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | 1 | 1 | 100% |
| 2. | Pelaku usaha Reklame | 2 | 1 | 50% |
| 3. | Anggota Satpol PP | 10 | 2 | 80% |

E. Data Dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat di mana informasi tersebut diperoleh. Dari segi sumber dan jenis datanya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat dan fakta yang diperoleh dari bahan pustaka.³¹ Dalam proposal skripsi ini, sumber data yang akan digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari literatur kepustakaan melalui studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin, dan asas-asas hukum yang terkait dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

³¹ Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.h.48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Data primer yaitu merupakan data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun lapangan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudia diolah oleh peneliti.

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu peraturan yang berlaku secara langsung dalam masyarakat. Contoh bahan hukum primer meliputi:

- a. Undang-Undang: Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dll.
- b. Putusan Pengadilan: Putusan Mahkamah Agung, putusan pengadilan lainnya, termasuk yurisprudensi.
- c. Perjanjian Internasional: Perjanjian yang sudah diratifikasi oleh negara.
- d. Traktat atau Konvensi: Instrumen internasional yang diadopsi oleh negara dan berkekuatan hukum.
- e. Kebijakan Pemerintah: Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, atau surat edaran yang memiliki sifat mengikat.

Pada penelitian ini data primer yang penulis dapat yaitu berasal dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data berupa wawancara dan observasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pelau usaha reklame.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder meliputi:

- a. Buku atau Literatur Hukum: Buku-buku ilmiah atau teks hukum yang ditulis oleh ahli hukum.
- b. Jurnal Hukum: Artikel ilmiah dalam jurnal hukum yang berisi analisis kasus atau peraturan.
- c. Komentar atas Undang-Undang: Buku atau artikel yang menguraikan dan menjelaskan undang-undang tertentu.
- d. Tesis dan Disertasi: Penelitian akademik sebelumnya yang dapat memberikan pandangan atau analisis tambahan.
- e. Laporan Penelitian: Laporan dari lembaga penelitian atau organisasi hukum.
- f. Pendapat Ahli Hukum (*Doktrin*): Pendapat yang dikemukakan oleh pakar hukum dalam bentuk artikel, kuliah, atau wawancara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun data sekunder dari penelitian kami ini yaitu diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer seperti buku-buku tentang hukum, jurnal hukum dan peraturan-peraturan tentang Hukum tata negara.

c. Data Tersier

Data tersier ialah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana pelaksanaan perizinan pemasangan reklame berdasarkan peraturan walikota pekanbaru nomor 50 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan walikota pekanbaru nomor 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses Tanya jawab langsung kepada responden, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.

d. Studi Pustaka,

Studi Pustaka yaitu mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan Teori-teori hukum tata negara, dan eksistensi payung hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan di negara Indonesia.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, bisa juga disebut dengan induktif. analisis kualitatif adalah dari suatu upaya pengumpulan data, mengorganisasikan data memilah data, mengelolahnya sehingga mendapatkan kesimpulan dari data tersebut, metode pengumpulan data tersebut menggunakan wawancara dan pengamatan. Bawa hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara akan dijabarkan dalam bentuk uraian dalam bab IV.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**Kesimpulan**

Dengan merinci data dan menganalisis isu-isu yang telah diselidiki, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pengawasan pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame mempunyai peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013. Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan fungsi pengawasan secara preventif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan monitoring rutin guna mencegah pelanggaran. Selain itu, peran represif juga dilakukan melalui penertiban, pembongkaran, dan pemberian sanksi administratif terhadap reklame ilegal atau yang melanggar ketentuan zonasi dan perizinan. Meskipun peran tersebut telah dijalankan secara aktif, efektivitasnya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana operasional, serta koordinasi lintas instansi yang belum optimal.
2. Hambatan-hambatan dalam pengawasan pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang perubahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame adalah Dari internal, hambatan utama mencakup keterbatasan jumlah personel, minimnya sarana dan prasarana operasional, kurangnya pelatihan atau peningkatan kapasitas petugas, serta tumpang tindih tugas Satuan Polisi Pamong Praja dengan urusan ketertiban umum lainnya. Kemudian eksternal, hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran hukum dan tingkat kepatuhan pelaku usaha, proses perizinan yang belum terintegrasi antarinstansi, ketidaksinkronan data. Hambatan-hambatan ini menyebabkan pengawasan tidak berjalan optimal, lambatnya proses penindakan, serta kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran reklame.

B. Saran

Dari hasil penelitian pada tugas akhir ini, terdapat rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian ini, antara lain:

1. Untuk meningkatkan efektivitas peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengawasan pemasangan reklame, disarankan agar Satuan Polisi Pamong Praja membentuk tim khusus yang fokus menangani reklame secara rutin dan terencana, terpisah dari tugas umum lainnya. Pemerintah daerah juga perlu mendukung dengan penambahan personel, penyediaan sarana dan prasarana operasional yang memadai, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan terkait regulasi reklame, teknik komunikasi persuasif, dan prosedur penindakan sesuai hukum. Satuan Polisi Pamong Praja juga perlu memperkuat pendekatan preventif

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha, baik secara langsung maupun melalui media sosial, brosur, dan kegiatan sosialisasi rutin.

2. Untuk mengatasi hambatan pengawasan reklame, disarankan agar Pemerintah Kota Pekanbaru segera membentuk forum koordinasi atau satuan tugas terpadu lintas instansi yang melibatkan Satpol PP, DPMPTSP, Bapenda, dan instansi terkait lainnya. Forum ini harus memiliki alur kerja yang jelas, rapat koordinasi berkala, serta wewenang bersama dalam penyusunan kebijakan teknis pengawasan. Sistem perizinan dan data reklame perlu diintegrasikan dalam satu platform digital, sehingga informasi dapat diakses secara real-time dan validasi lapangan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Penerapan sanksi tegas serta pengawasan berkelanjutan juga diperlukan agar pelanggar tidak mengulangi tindakan yang sama. Perlu juga dilakukan evaluasi reguler terhadap regulasi dan pelaksanaannya, guna memastikan aturan yang ada tetap relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif.

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin & Asikin, Zainal. Pengantar *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Harjono, Agus. *Hukum Reklame dan Pajak Reklame di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2017.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ismaya, R. *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Malang: Intrans Publishing, 2020.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi, 2016.
- Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Muchsan. *Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Soekanto, Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.

Silalahi, Uber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Siambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Sujamto. *Hukum Perizinan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Tjandra, W.G. *Hukum Perizinan Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

B. Jurnal Dan Skripsi

Arief, R. (2019). Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan reklame. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 11(3), 203-215.

Kurniawan, D. (2022). Kebijakan penataan reklame di perkotaan: Studi kasus Pekanbaru. *Jurnal Tata Kota dan Lingkungan*, 10(1), 56-69.

Prasetyo, A., & Yuniarti, L. (2020). Efektivitas pengawasan pemerintah dalam penertiban reklame ilegal. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 45-58.

Ramadhan, F. (2021). Kajian hukum terhadap reklame liar di perkotaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 88-102.

Santoso, B., & Putri, R. (2019). Penerapan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Daerah*, 5(3), 98-110.

Syahrial, M. (2017). Analisis hukum terhadap reklame tanpa izin. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 134-147.

Wijaya, H. (2018). Aspek hukum dalam perizinan reklame di Indonesia. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 6(2), 77-89.

Wicaksono, R., & Purnomo, A. (2021). Analisis kebijakan perizinan reklame di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(2), 112-124.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame.

Pekanbaru, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.

D. Sumber Lain

Olivia, L. (2025, Januari). Ratusan reklame ilegal masih mejeng di Kota Pekanbaru. Riau Online. Diakses dari <https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2025/01/06/ratusan-reklame-ilegal-masih-mejeng-di-kota-pekanbaru>.di akses pada 10 Maret 2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara Bersama bapak Bismil, selaku anggota Hubungan masyarakat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

